

Kekayaan Intelektual Dalam Ekonomi Islam

Mesrawati, M Yasir Nasution, Sugianto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Doktoral Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: imeswaty@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: imeswaty@gmail.com

Submitted: 31/01/2023; Accepted: 28/02/2023; Published: 28/02/2023

Abstrak-Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, yakni hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio yang menalar. Berkaitan dengan HKI, iklim budaya Indonesia telah menawarkan sesuatu yang berbeda dengan budaya hukum Barat. Para pencipta atau penemu di Indonesia sangat berbesar hati apabila ciptaannya diperbanyak atau diumumkan oleh orang lain. Ditinjau dari aspek fundamental dari hak cipta, Ekonomi Islam terlebih dahulu mengenal hak milik. hak atas kekayaan intelektual telah memenuhi persyaratan sebagai harta dan hak milik dalam perspektif ekonomi Islam, baik dari segi sifat-sifatnya maupun dari sisi cara perolehan dan peralihannya. Hal ini didasarkan pada pendapat jumhur ulama yang biasa dipergunakan dalam tata hukum perundang-undangan modern di kalangan umat Islam, serta sesuai dengan kebiasaan umum masyarakat. Sehingga orang lain bisa memanfaatkannya untuk kepentingan pengembangan ilmu maupun untuk kepentingan ekonomi atau bisnis dengan berpegang pada peraturan yang ada. Hak milik yang dimaksud bukanlah hak milik sebagaimana ekonomi kapitalime yang berlandaskan hak milik individu ataupun ekonomi sosialis yang berlandaskan falsafah kolektivisme.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Ekonomi

Abstract-Intellectual property rights are material rights, namely rights to an object originating from the work of the brain or the work of reasoning ratios. With regard to IPR, the Indonesian cultural climate has offered something different from Western legal culture. Creators or inventors in Indonesia are very pleased when their creations are reproduced or announced by others. Judging from the fundamental aspect of copyright, Islamic Economics first recognizes property rights. intellectual property rights have met the requirements as assets and property rights in the perspective of Islamic economics, both in terms of their characteristics and in terms of how they are acquired and transferred. This is based on the opinion of the majority of scholars which are commonly used in modern legal systems among Muslims, as well as in accordance with the general customs of society. So that other people can use it for the benefit of scientific development as well as for economic or business interests by adhering to existing regulations. The property rights in question are not property rights like the capitalist economy which is based on individual property rights or the socialist economy which is based on the philosophy of collectivism.

Keywords: Intellectual Property Rights; Economy

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang paling sempurna diantara agama lain serta islam merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia yang dijadikan dalam pencarian solusi dalam menghadapi permasalahan umat, karena islam memiliki cara pandang sendiri dalam menyelesaikan kerumitan dilema yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. bersinggungan dengan hal ini tidak berlebihan jika ada yang mengatakan agama islam identik dengan ilmiah dan rasional. Keidentikan tersebut sejalan dengan ajaran islam yang mengharuskan seseorang mengimannya untuk terlebih dahulu memiliki ilmu pengetahuan, bahkan ayat pertama yang diturunkan pada Rasulullah adalah perintah membaca (Iqra) aktivitas membaca ini dapat dikaitkan sebagai salah satu cara mendapatkan ilmu. Hadis dari Ibnu Abd. Barr mengenai ilmu pengetahuan dan keutamaan menuntut ilmu sebagai berikut :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ
يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحَيْتَانُ فِي الْبَحْرِ (رواه ابن عبد البر)

Artinya: “Rasulullah saw. Bersabda; Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu” (H.R. Ibnu Abdul Barr).

Manusia adalah makhluk hidup yang telah diberi keistimewaan oleh Allah Swt. berupa kemampuan akal, budi dan daya pikir guna mengolah dan mengelola alam raya ini untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Karena itu manusia berjuang dan berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dengan aneka barang dan jasa. Upaya itulah yang disebut kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ini melahirkan berbagai macam hubungan yang bersifat subyektif, sebab masing-masing berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai konsekuensinya. Untuk meminimalisir terjadinya berbagai benturan kepentingan dalam kegiatan ekonomi yang berdampak terjadinya kekacauan, perlu ada tata aturan hukum dalam masyarakat. Karena itu, sebagai sebuah sistem, ekonomi tidak mungkin dapat dipisahkan dari supra sistemnya yaitu Islam, karena ilmu ekonomi adalah satu bagian dari ilmu agama Islam. Dengan demikian tata aturan hukum diharapkan dapat membawa ketenangan dan ketentraman masyarakat. Keseluruhan ajaran dalam alquran datang sebagai sumber dan pedoman tingkah laku manusia. Oleh karena itu tindakan dan tingkah laku ekonomi adalah bagian dari aktivitas manusia maka seluruh kegiatan ekonomi haruslah berada dalam sebuah sistem yang terdapat dalam alquran.

Pada masa Rasulullah SAW ilmu pengetahuan belum berkembang pesat seperti sekarang. Umat manusia hanya terfokus pada penyebaran islam karena ilmu pengetahuan langsung bersumber kepada Rasulullah SAW akan tetapi ilmu

yang lain tetap berkembang walupun tidak sepesat ilmu agama dan akhlak. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Rasulullah terus berkembang sampai sekarang, khususnya dalam bidang ekonomi. Banyak teori tentang ilmu pengetahuan yang sudah ada sejak jaman Rasulullah dan digunakan di dalam zaman yang modern seperti sekarang ini, diantaranya teori invisible hands yang berasal dari Nabi SAW dan sangat populer di kalangan ulama. Teori ini berasal dari hadist Nabi Saw. Sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dalam hadist tersebut diriwayatkan sebagai berikut : “Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata: “ya Rasulullah hendaklah engkau menentukan harga” Rasulullah SAW. berkata: “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.” Ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah.

Salah satu perkembangan dalam dunia perekonomian Indonesia adalah munculnya isu hak atas kekayaan intelektual (HKI) atau intellectual property. Hal itu bahkan sudah bukan isu lagi, karena sudah menjadi sebuah peraturan yang baku dan ada undang-undangnya. Dalam ajaran Islam secara tekstual tidak ada yang menyebutkan atau menjelaskan tentang hal ini. Dalam kajian fikih klasik, masalah ini belum secara tegas disinggung. Padahal, jika dilihat dari sisi manusia Indonesia sebagai pelaku atau pelaksana dalam peningkatan profesionalitas dan produktivitas, maka kajian tentang hak atas kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia menjadi sesuatu yang sangat penting. Dengan demikian pembahasan terhadap hal ini menjadi sangatlah penting, karena kebutuhan akan perlindungan terhadap HKI itu sebenarnya timbul dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Begitu juga dalam kajian ekonomi Islam, ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebab hal ini merupakan sesuatu hal yang sangat berharga dan bisa menjadi suatu barang yang bisa dijadikan aset atau salah satu faktor produksi yakni modal. Sebenarnya fenomena intellectual property ini sudah banyak yang mengkajinya, namun kebanyakan lebih melihatnya dari segi hukumnya saja. Oleh karena itu, di sini akan disinggung masalah ekonomi Islamnya tanpa meninggalkan sisi hukum Islamnya, karena ekonomi dalam Islam tidak bisa dilepaskan begitu saja dari hukum Islam. Hal itu untuk memberikan kejelasan dalam hal yang boleh dilakukan dan yang menjadi larangan.

2. METODE PENELITIAN

Menurut Ensiklopedia Indonesia, ilmu pengetahuan adalah suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing didapatkan sebagai hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan menggunakan metode-metode tertentu. Ilmu pengetahuan prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Ekonomi secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam pemanfaatan sumber daya yang langka dalam proses maksimalisasi produksi maupun maksimalisasi utilitas individu.

Ekonomi Islam dalam bahasa arab disebut al Iqtishad al Islami (An Nahl 16:9 dan Q.S Luqman 31:32). Al iqtishad secara bahasa berasal dari kata al qashdu yang berarti pertengahan atau berkeadilan. Al Qashdu juga berarti sederhana, jalan yang lurus, dekat, dan kuat. Ekonomi juga disebut sebagai muamalah al maadiyah, yaitu aturan-aturan pergaulan dan hubungan antar manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Ekonomi disebut al iqtishad, yaitu pengaturan soal-soal kehidupan manusia dengan seperlunya. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang di ilhami oleh nilai-nilai Al Qur'an dan As Sunnah. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional manapun. Meskipun pada hal-hal tertentu ekonomi Islam sama atau mirip dengan ekonomi konvensional, namun secara filosofis dan ideologis sangat berbeda. Ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan. Dua disiplin ilmu tersebut adalah ilmu ekonomi (Iqtishad) dan fiqh muamalah.

Menurut Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam adalah Sebuah Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial yang mempelajari mengenai masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diangkat dari nilai-nilai islam. Muhammad Abdul Manan mengatakan bahwa Ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang didasarkan pada empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu Alquran, sunnah, ijma dan qiyas

Kata hak berasal dari bahasa Arab haqq yang memiliki makna ketetapan atau kewajiban atau kepastian. Hal ini bisa dipahami dari firman Allah dalam surah Yasin 36 ayat 7, al-Anfal 8 ayat 8, serta Yunus 10 ayat 35, dan al-Baqarah 2 ayat 241. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena telah teratur di dalam undang-undang atau peraturan. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa definisi hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita yang mana penggunaan hak tersebut tergantung kepada diri kita sendiri. Sedangkan secara istilah, hak mempunyai beberapa arti. ‘Ali Khafif mengemukakan bahwa hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar‘i. Musthafa Ahmad al-Zarqa mengartikan hak sebagai sebuah keistimewaan yang dengannya syarat menetapkan sebuah kewenangan (otoritas) atau sebuah beban (utility).

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah sebuah kemewahan yang mengandung Maslahat yang terlindungi dengan syarat untuk menetapkan sebuah kewenangan atau kekuasaan. Ulama fikih mengemukakan bahwa sebuah hak haruslah memenuhi rukun hak, yaitu pemilik hak dan objek hak.

Dalam ajaran Islam, hak merupakan pemberian ilahi yang disandarkan pada sumber-sumber yang dijadikan dalam menentukan hukum-hukum syarak. Maka dari itu sumber dari hak adalah kehendak atau ketentuan hukum syarak. Kalau dirunut secara HKIKi maka sebenarnya tiada sumber hak kecuali Allah, karena tiada HKIM (pembuat keputusan) selain Dia dan tidak ada yang berhak mensyariatkan sesuatu kecuali Allah. Untuk itu manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain, dan tidak ada kewenangan untuk merusak atau menginjak-injaknya. Pemilik hak harus mempergunakan haknya secara proporsional dan sesuai dengan porsinya serta pada tempatnya. Dengan demikian, hal itu tidak menimbulkan kemudharatan bagi yang lain, seperti halnya dalam hal ekonomi seseorang dilarang memperjualbelikan sesuatu yang bukan hak miliknya karena menyalahi hukum hak. Ada beberapa akibat hukum yang terkait dengan adanya hak.

Pertama, menyangkut pelaksanaan dan penuntutan hak, yakni para pemilik hak dalam menunaikan hak-haknya haruslah sesuai dengan apa saja yang telah disyariatkan Allah.

Kedua, menyangkut pemeliharaan hak, yakni setiap orang agar memelihara dan menjaga haknya dari segala bentuk kesewenangan orang lain, baik yang berkaitan dengan pidana maupun perdata. Seperti apabila dicuri hartanya, dia bisa menuntut dari segi pidana agar pencuri ditahan atau dipotong tangan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan dari segi perdata, dia dapat meminta supaya hasil curiannya dikembalikan jika masih ada dan menggantinya bila sudah habis.

Ketiga, menyangkut penggunaan hak, yakni dalam mempergunakan haknya seseorang haruslah sesuai dengan syarak dan tidak boleh merugikan atau mengakibatkan mudarat baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, serta tidak boleh secara berlebihan atau mubazir. Sebab Allah melarang keras perbuatan tersebut sebagaimana firman-Nya sebagai berikut:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰزِيۡنَكَم مِّنۡ عِنۡدِ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوۡا وَاشْرَبُوۡا وَلَا تُسْرِفُوۡا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيۡنَ

Yā banī ādama khuzū zīnatakum min dā kullī masjidī wa kulū wasyribū wa lā tusrifū, innahū lā yuḥibbūl-musrifīn
Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.s. al-A‘raf [7]: 31).

2.1 Hak Cipta

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002: “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari pengertian ini terlihat bahwa Hak Cipta ini diberikan kepada yang berhak saja, yaitu pencipta, tidak kepada pihak lain untuk boleh memanfaatkannya tanpa izin pemegangnya (Tunggal, 2003).

2.2 Harta/Kekayaan (Property)

Secara etimologis, harta atau kekayaan dalam bahasa Arab disebut dengan al-mâl yang berarti condong, cenderung, miring, suka, atau senang. Manusia cenderung ingin atau suka menguasai harta. Sedangkan secara terminologis ada beberapa pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, di mana bagi orang yang merusaknya berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya. Lebih lanjut Imam Syâfi‘î mengatakan bahwa al-mâl dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya. Menurut Wahbah al-Zuhaylî, harta atau kekayaan (mâl) didefinisikan dengan segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya baik sesuatu itu berupa zat atau manfaat. Berdasarkan definisi tersebut, segala sesuatu bisa dikatakan sebagai mâl/ harta apabila memenuhi dua kriteria. Pertama, sesuatu itu harus bisa memenuhi kebutuhan manusia, hingga pada akhirnya dapat mendatangkan kepuasan dan ketenangan dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut baik secara materi maupun imateri. Kedua, sesuatu itu harus ada dalam genggam kepemilikan manusia, sehingga konsekuensinya jika tidak bisa/belum dimiliki maka tidak bisa dikatakan sebagai harta. Dengan demikian, intellectual property bisa digolongkan sebagai harta atau kekayaan meskipun tidak berwujud benda yang kasat mata atau bisa diindera. Hal ini dikarenakan terpenuhinya kriteria dari definisi harta di atas, yaitu dapat dimiliki dan mampu memenuhi kebutuhan manusia baik secara materi maupun immateri. Sebenarnya, dalam istilah ekonomi ada benda yang wujud atau tangible dan ada yang tidak berwujud intangible.

2.3 Kekayaan Intelektual (Intellectual Property)

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, yakni hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio yang menalar. Otak dalam hal ini bukanlah seperti tumpukan daging yang enak digulai, yang beratnya kurang lebih 2% dari total berat tubuh, tetapi lebih sebagai otak yang berperan sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis yang terbagi menjadi dua belahan, yaitu kiri dan kanan. Sedangkan hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Dengan hak khusus dari pencipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu selain yang bersangkutan atau kecuali dengan izin pencipta, baik hak menjual, hak menggandakan, hak mendapatkan manfaat dari hasil karya pencipta tersebut

ataupun hak-hak lainnya selama penciptanya tidak memberikan izin dan atau batasan. Dasar hukum yang dapat dipergunakan terkait dengan HKI ialah sebagai berikut:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْقُضُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَخَلِّفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْقَضُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Aaminuu billahi warasuulihii wa-anfiqqu mimmaa ja'alakum mustakhlaifiina fiihi faal-ladziina aamanuu minkum wa-anfaquu lahum ajrun kabiirun

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Q.s. al-Hadid [57]: 7)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Intellectual Property dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berkaitan dengan HKI, iklim budaya Indonesia telah menawarkan sesuatu yang berbeda dengan budaya hukum Barat. Para pencipta atau penemu di Indonesia sangat berbesar hati apabila ciptaannya diperbanyak atau diumumkan oleh orang lain. Para pelukis, pemahat, dan pematung di Bali sangat gembira apabila karya ciptanya ditiru orang lain. Indonesia sudah memberi perlindungan terhadap itu semua dengan menciptakan sistem yang dapat diakses oleh semua kalangan. Konvensi World Intellectual Property Organization (WIPO) menjelaskan yang termasuk dalam ruang lingkup Intellectual property terdiri atas dua unsur. Pertama, hak milik perindustrian (Industrial Property Right) yang meliputi hak paten, merek dagang, dan desain industri. Kedua, hak cipta yang meliputi hasilhasil karya kesusastraan, musik, fotografi, dan sinematografi.

Sebelum lahirnya pengakuan dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dalam hukum nasional kita, sebenarnya Islam telah lebih dahulu mengakui adanya kekayaan intelektual setiap manusia. Yûsuf al-Qaradhâwî menyatakan, tidak ada agama selain Islam dan tidak ada kitab selain Alquran yang demikian tinggi menghargai ilmu pengetahuan, mendorong untuk mencarinya dan memuji orang-orang yang menguasainya. Suatu petunjuk yang sangat agung dari Alquran dalam hal ini adalah bahwa ia memberi penghargaan pada Ulu al-Albab, kaum cendekiawan dan kaum intelektual, sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَسَخَّرُوا فِي الْمَجْلِسِ فَأَقْسَرُوا فَيُفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ لِكُمْ إِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu, "Berlapanglapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.s. al-Mujâdalah [58]: 11) Penghargaan terhadap ilmu pengetahuan ini diperkuat juga oleh Hadis Rasulullah Saw. yang berbunyi

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya, kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakannya. (H.r. Abu Dawud)

Hadis tersebut memberikan pengertian bahwa hasil karya itu adalah hasil usaha manusia dan merupakan sumber manfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Dengan memanfaatkan hasil kreativitas orang yang berilmu berarti melanjutkan amal salihnya yang tidak akan mungkin hilang bersama dengan kematiannya. Pemahaman terhadap intellectual property ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari hasil kerja intelektualitas manusia. Banyak karya yang dihasilkan dari intelektualitas manusia, baik melalui daya cipta, rasa, maupun karsanya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dengan serius, sebab karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Hasil dari sesuatu yang penuh dengan pengorbanan yang demikian sudah tentu menjadikan sebuah karya yang dihasilkannya memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati, dan dari sudut ekonomi karya-karya tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi

Salah satu hak khusus yang melekat pada seseorang yang dengan akal pikiran dan kreativitasnya menghasilkan suatu ciptaan atau kreasi adalah hak ekonomi (economic rights). Hak secara ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas suatu kekayaan intelektual. Sebab HKI adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut dapat berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena adanya penggunaan sendiri atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi atau surat perjanjian yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Hak ekonomi itu harus diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat dipergunakan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan yang luar biasa banyaknya jika maksimal, sehingga hak atas kekayaan intelektual adalah objek atau bisa dikatakan modal dan bahkan sumber daya yang sangat potensial untuk menarik keuntungan.

Keuntungan ekonomi tersebut merupakan kekayaan (hak milik) seseorang yang dapat mengakibatkan timbulnya kebebasan bagi pemiliknya untuk memetik manfaat, mengembangkan, memelihara, mengalihkan dan bahkan memusnahkannya. Pemilik tersebut dapat memanfaatkan sendiri haknya dan dapat pula mengalihkan pemanfaatannya

pada pihak lain. Apabila pemanfaatannya dialihkan kepada pihak lain, maka menurut hukum pengalihan tersebut harus dilakukan dengan pemberian lisensi (izin tertulis), yang harus didaftarkan terlebih dahulu. Dalam lisensi tersebut harus ditentukan kewajiban pokok para pihak. Pemilik mengalihkan pemanfaatannya kepada penerima lisensi dengan menerima royalti, sedangkan pemegang lisensi membayar royalti dengan menerima keuntungan ekonomi dari hasil penggunaan hak atas kekayaan intelektual tersebut.

Selain HKI sebagai objek perdagangan yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi, hal tersebut dapat beralih ataupun dialihkan, yaitu dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, atau cara-cara lain yang diakui oleh undang-undang. Dengan demikian, pengakuan dan penumbuhan aturan terhadap HKI dalam hukum Islam sangat diperlukan untuk menumbuhkan sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan terhadap HKI. Karena sikap-sikap tersebut tidak hanya memberikan rasa aman tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik, dan lebih banyak.²⁰ Dengan merujuk pada pendapat tersebut dan diperkuat dengan pendapat bahwa kepemilikan terhadap hak kekayaan intelektual telah diakui dalam sistem hukum kebendaan secara internasional. Sehingga dapat diketahui bahwa eksistensi hak atas kekayaan intelektual diakui dalam ekonomi Islam sebagai hak *mâlî* 'aynî, yakni hak istimewa/khusus terhadap harta benda imaterial yang hanya dimiliki oleh pemiliknya saja secara sempurna, kecuali ada hal-hal yang membatalkannya seperti adanya peralihan atau pemindaht.

Banyak Kasus kasus besar yang terjadi bahkan menyeret nama artis artis ibu kota dengan permasalahan HKI ini. Sering terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap komponen HKI, terutama terhadap hasil karya atau kreasi yang dihasilkan oleh intelektual manusia melalui pengorbanan dan jerih payahnya telah dibajak, ditiru dan dipalsu secara habis-habisan. Pelanggaran dan Pembajakan tersebut sudah melampaui ambang batas rasional manusia yang normal bahkan sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Titiek Puspa, seorang penyanyi dan pencipta kondang pada kesempatan mendengar pendapat Rancangan Undang-Undang Hak Cipta di DPR tahun lalu, sampai mengatakan bahwa pembajakan yang sudah demikian merajalela tersebut dapat mematikan kreativitas, inspirasi dan semangat para pencipta, ia bahkan sampai mengatakan tidak akan pernah mencipta lagi, kalau pembajak itu belum habis diberantas. (Dengar Pendapat Rancangan Undang-Undang Hak Cipta di DPR-RI, tanggal 21 Maret 2002)

3.2 Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam

Ditinjau dari aspek fundamental dari hak cipta, Ekonomi Islam terlebih dahulu mengenal hak milik. Hak milik yang dimaksud bukanlah hak milik sebagaimana ekonomi kapitalisme yang berlandaskan hak milik individu ataupun ekonomi sosialis yang berlandaskan falsafah kolektivisme. Namun, hak milik dalam Islam mengakui keduanya serta memberikan lapangan sendiri-sendiri tanpa menganggap sebagai suatu pengecualian ataupun cara penanggulangan sementara yang terpaksa oleh hal-hal tertentu. (Karim, 41). Dengan demikian ruang lingkup hak milik pada ekonomi Islam lebih luas dari ruang lingkup hak milik pada sistem ekonomi kapitalis ataupun sosialis

Jika merujuk kembali pada definisi hak cipta menurut UUHC yakni hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak yang untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, agaknya hal ini bisa dipersamakan dengan istilah *haq-ul-ibtikar* dalam khazanah ekonomi Islam modern. *Haq-ul-ibtikar* merupakan sebuah rangkaian kata yang terdiri dari kata "Haq" dan "al-Ibtikar". "Haq" dapat diartikan sebagai kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-Ibtikar*). Sementara *Ibtikar* mempunyai makna menciptakan (Munawwir, 101). Dengan demikian *Haqul-Ibtikar* dapat diartikan sebagai hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan

Berdasarkan pengertian umum dari hak diatas, hak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *mal* dan *ghairu mal*. *Mal* dapat didefinisikan sebagai *بالمال ق ما يتعل بون العيان و ادل كملكي* sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti kepemilikan benda- benda atau utang- utang), sementara *ghairu mal* dibagi menjadi dua, yaitu *الرّشع لشخص بلع آخر* definisi dengan syakhshi hak *بقر مطلب* suatu tuntunan yang ditetapkan syara' dari seorang terhadap yang lain) dan hak *aini* dengan definisi hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua (Suhendi, 34). Menurut fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan). Dengan demikian, hak cipta dapat di samakan sebagai hak kepemilikan terhadap suatu benda/ mal. Maka iapun dapat diperlakukan sebagai mana harta/ amwal yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan (Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

4. KESIMPULAN

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hak atas kekayaan intelektual telah memenuhi persyaratan sebagai harta dan hak milik dalam perspektif ekonomi Islam, baik dari segi sifat-sifatnya maupun dari sisi cara perolehan dan peralihannya. Hal ini didasarkan pada pendapat jumbuh ulama yang biasa dipergunakan dalam tata hukum perundang-undangan modern di kalangan umat Islam, serta sesuai dengan kebiasaan umum masyarakat. Sehingga orang lain bisa memanfaatkannya untuk kepentingan pengembangan ilmu maupun untuk kepentingan ekonomi atau bisnis dengan berpegang pada peraturan yang ada. Oleh karena itu, hasil karya seseorang yang merupakan pekerjaan intelektual manusia dapat disebut harta benda, yang lazimnya dikenal dengan istilah hak atas kekayaan intelektual. Hak ini hanya dapat diperoleh manusia dengan bekerja keras dalam menghasilkan kreasi-kreasi yang inovatif dan dengan pengorbanan yang sangat besar. Islam patut untuk menghargainya dengan cara menjadikan hak tersebut melekat pada pemiliknya.

Selanjutnya bisa dimanfaatkan secara finansial baik oleh pemiliknya maupun oleh pihak lain yang ingin mengambil manfaatnya dari karya tersebut dengan seizin penciptanya, karena jika dioptimalkan pemanfaatannya akan mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit dan bisa dipakai menyantuni orang-orang yang ada di bawahnya secara ekonomi. Sungguh merupakan sesuatu yang patut untuk dikerjakan bersama.

REFERENCES

- Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Harjowidigdo, Rooseno, Mengenal Hak Cipta Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Khallâf, 'Abd al-Wahhâb, 'Ilm Ushûl al-Fiqh, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.
- Margono, Suyud dan Angkasa, Amir, Aspek Hukum dalam Bisnis, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Marpaung, Leden, Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, Yogyakarta: BPFYogyakarta, 2004.
- Munawir, A.W., Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap, Edisi II, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Qaradhawi, Yusuf, Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Redaksi Sinar Grafika, Hak Milik Intelektual Undang-undang dan Peraturan Paten dan Merk. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Simatupang, Richard Burton, Aspek Hukum dalam Bisnis, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Soenandar, Tarnaya, Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Syafe'i, Rahmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Ulwan, Abdullah Nasih, Islam Syari'at Abadi, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Zuhaylî, al-, Wahbah, Al-Mu'âmalah al-Mâliyah al-Mu'âshirah, Damaskus: Dâr alFikr, 20
- 1 Tâhir 'Abd. al-Muhsin Sulaymân, 'Ilâj al-Musykilah al-Iqtishâdiyyah bi al-Islâm, (Beirut: Dar al-Bayan, 1981), h.57.
- Abdul Manan, Islamic Economic, Theory and Practice (New Delhi: Idarat-i Delhi, 1980), 60. Al'quran Karim
- Burhanuddin Salam, Pengantar Filsafat (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 10
- Chapra, Muhammad Omar (2004), Masa Depan Ekonomi dari Perspektif Islam, Institut Internasional Pemikiran Islam, hal.4
- Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 3.
- Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, h. 4
- <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-ekonomi-islam-menurut-para-ahli/>
- <https://rumaysho.com/1663-terputusnya-amalan-kecuali-tiga-perkara.html>
- Kahf, Monzer "Infaq dalam Sistem Ekonomi Islam," Tidak Bertanggung. Tersedia dari monzer.kahf.com diakses 30 Juni 2007
- Kuran, Timur (1997), Asal-usul ekonomi Islam: sebuah bab dalam politik identitas Muslim. Penelitian Sosial, 64(2), hlm. 301-338.
- M. Musyafa': Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam dalam jurnal Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013
- M. Nur Rianto Al Arif dalam Modul Filosofi Dasar Ekonomi Islam
- Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 2.
- Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 85.
- Zamakhsyari Abdul Maji: Ekonomi dalam Perspektif Alquran
- Ahmad Muhammad al-A'ssal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadiuhu Wahdafuhu, hal. 41
- Ahmad Warson Munawwir, Al- Munawwir;Kamus Arab- Indonesia, hal. 101